

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor : W11-A15/165/KP.04.6/ I /2014

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENEGAKAN DISPLIN PEGAWAI

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun reputasi positif dan kepercayaan publik untuk menghindari citra buruk dalam masyarakat tentang penyelenggaraan Peradilan yang transparan dan akuntabilitas, maka perlu ditegakkan disiplin pegawai;
- b. Bahwa banyaknya Pengaduan masyarakat, tentang pelanggaran disiplin pegawai selaku aparaturnegak hukum, dan dalam rangka mencegah praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka perlu ditunjuk Tim Penegakan Disiplin Pegawai di Pengadilan Agama Demak;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;
3. Surat Keputusan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENUNJUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA DEMAK
- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penegakan Disiplin Pegawai pada Pengadilan Agama Demak;
- Kedua : Tim bertugas :
- Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap kinerja Pegawai Pengadilan Agama Demak;
 - Memanggil secara tertulis terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, untuk dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi;
 - Pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
 - Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 2 Januari 2014

Ketua Pengadilan Agama Demak



Des. H. MA'MUN

NIP. 19580303.198510.1.001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/165/KP.04.6/ I /2014

TIM PENUNJUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI

No.	N A M A	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1.	TAMAH, SH.MH.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	Drs.AZIZ NUR EVA	Panitera/Sekretaris	Sekretaris
3.	AH. SHOLIH,SH	Hakim	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 2 Januari 2014
Ketua Pengadilan Agama Demak



Des. HUMA'MUN
NIP. 19580303.198510.1.001